



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt. P/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Juniati Dg Naba, NIK 7201044106800003, lahir di Makassar, tanggal 01 Juni 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol Kecamatan Bungin, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 23 September 2022 pada Register Perkara Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Lwk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bawah Pemohon mempunyai saudara sepupu bernama Marlina dg Rampu, dimana saudara sepupu Pemohon ini mempunyai anak laki-laki- yang bernama RAHMAT HIDAYAT yang lahir di Bontoramba, pada 06 Agustus 2003, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1003/IST/CS/2014;
2. Bahwa RAHMAT HIDAYAT, setelah lulus SMA, tinggal bersama Pemohon sejak Bulan Juli 2021 sampai saat ini;
3. Bahwa RAHMAT HIDAYAT Tempat Tanggal lahir di Bontoramba, pada 06 Agustus 2003, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana menurut hukum yang bersangkutan belum cukup dewasa yang saat ini tinggal atau dititipkan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa RAHMAT HIDAYAT sekarang bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI-AD Tahun 2022 yang dilaksanakan di Luwuk dan di Palu, sehingga untuk menandatangani persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena orang tua dari RAHMAT HIDAYAT berada atau bertempat tinggal di Dusun Botoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga tidak mungkin untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu diberikan kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menandatangani surat-surat dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada pemohon untuk menandatangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi calon TNI-AD tahun 2022;
5. Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI-AD Tahun 2022 tersebut, pihak panitia seleksi calon TNI-AD tahun 2022, menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Luwuk;
6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri, karena batas waktu pengumpulan berkas pada Tanggal 30 September 2022;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan ini berkenan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon JUNIATI DG. NABA, sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama RAHMAT HIDAYAT, Tempat/ tanggal lahir di Bontoramba, pada 06 Agustus 2003, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk bertindak sebagai wali anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI-AD Tahun 2022;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini diajukan, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kartu Keluarga Nomor 7201041404090011 tanggal 15 September 2022 dengan Kepala Keluarga atas nama Anton Balahanti, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 2002, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 28/IMDES-PPN/SKN-DSM/VIII/2022 tanggal 07 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2014/2015 Nomor DN-19 Dd 0031825 tanggal 26 Juni 2015 atas nama Rahmat Hidayat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor DN-Dp/06 0562386 tanggal 25 Mei 2018 atas nama Rahmat Hidayat, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor 050/ma.21.21.02/PP.01.1/05/2021 03 Mei 2021 atas nama Rahmat Hidayat, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Perwalian tanggal 12 September 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Tamtama PK TNI AD TA 2022, atas nama Rahmat Hidayat, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi kartu Keluarga Nomor 7306022601058067 tanggal 08 September 2022 dengan Kepala Keluarga atas nama Suardi, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7306180306760001 atas nama Suardi, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7201041006760008 atas nama Anton Balahanti, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7306184106760003 atas nama Marlina Dg Rampu, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7201044106800003 atas nama Juniati Dg Naba, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7306180608030002 atas nama Rahmat Hidayat, diberi tanda bukti P-14;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PN Lwk



15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1003/IST/CS/2014 tanggal 04 Februari 2014 atas nama Rahmat Hidayat, diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup, dan di persidangan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANITA LADIRI**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan Pemohon di pengadilan untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari adik ipar pemohon dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Rahmat Hidayat adalah sebagai Tante dan Keponakan;
- Bahwa nama orang tua Rahmat Hidayat adalah Suardi dan Marlina Dg Rampu;
- Bahwa Suardi dan Marlina Dg Rampu menikah pada tanggal 15 Agustus 1994;
- Bahwa sampai pertengahan tahun 2021 Rahmat Hidayat tinggal di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi setelah Rahmat Hidayat lulus sekolah menengah atas dia tinggal bersama dengan Pemohon yang merupakan tantenya;
- Bahwa permohonan penetapan Pemohon sebagai wali atas Rahmat Hidayat tersebut berkaitan karena orang tua dari Rahmat Hidayat berada di Desa Manjalling Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa sedangkan Rahmat Hidayat tinggal di Kelurahan Bungin Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai dan memerlukan wali untuk menandatangani dokumen-dokumen terkait pendaftaran Rahmat Hidayat dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD Tahun 2022;
- Bahwa untuk peserta seleksi penerimaan Calon TNI AD Tahun 2022 yang belum berusia 22 (dua puluh dua) tahun wajib melampirkan penetapan wali apabila orang tua dari peserta tidak menandatangani berkas administrasi;
- Bahwa penunjukan Pemohon sebagai wali dari Rahmat Hidayat tersebut atas sepengetahuan dan mendapatkan persetujuan dari Suardi dan Marlina Dg Rampu yang merupakan orang tua Rahmat Hidayat itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan seleksi berada di Luwuk;
- 2. Saksi **NOVITA PAKAYA**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan Pemohon di pengadilan untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari adik ipar pemohon dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Rahmat Hidayat adalah sebagai Tante dan Keponakan;
 - Bahwa nama orang tua Rahmat Hidayat adalah Suardi dan Marlina Dg Rampu;
 - Bahwa Suardi dan Marlina Dg Rampu menikah pada tanggal 15 Agustus 1994;
 - Bahwa sampai pertengahan tahun 2021 Rahmat Hidayat tinggal di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi setelah Rahmat Hidayat lulus sekolah menengah atas dia tinggal bersama dengan Pemohon yang merupakan tantenya;
 - Bahwa permohonan penetapan Pemohon sebagai wali atas Rahmat Hidayat tersebut berkaitan karena orang tua dari Rahmat Hidayat berada di Desa Manjalling Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa sedangkan Rahmat Hidayat tinggal di Kelurahan Bungin Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai dan memerlukan wali untuk menandatangani dokumen-dokumen terkait pendaftaran Rahmat Hidayat dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD Tahun 2022;
 - Bahwa untuk peserta seleksi penerimaan Calon TNI AD Tahun 2022 yang belum berusia 22 (dua puluh dua) tahun wajib melampirkan penetapan wali apabila orang tua dari peserta tidak menandatangani berkas administrasi;
 - Bahwa penunjukan Pemohon sebagai wali dari Rahmat Hidayat tersebut atas sepengetahuan dan mendapatkan persetujuan dari Suardi dan Marlina Dg Rampu yang merupakan orang tua Rahmat Hidayat itu sendiri;
 - Bahwa untuk pelaksanaan seleksi berada di Luwuk;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Luwuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari Keponakan Pemohon yang bernama Rahmat Hidayat untuk keperluan mendaftar Rekrutmen Calon TNI AD tahun 2022;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Luwuk untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan bukti P-1 sebagaimana telah diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk sehingga Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Wali dari Rahmat Hidayat Tempat lahir Bontoramba, pada 06 Agustus 2003, Pendidikan Madrasah Aliyah, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, untuk bertindak sebagai wali anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI-AD Tahun 2022;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 serta Saksi Anita Ladiri dengan Saksi Novita Pakaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan Saksi-saksi maka dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Tante dari Rahmat Hidayat;
- Bahwa nama orang tua Rahmat Hidayat adalah Suardi dan Marlina Dg Rampu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suardi dan Marlina Dg Rambu menikah pada tanggal 15 Agustus 1994;
- Bahwa sampai pertengahan tahun 2021 Rahmat Hidayat tinggal di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi setelah Rahmat Hidayat lulus sekolah Madrasah Aliyah dia tinggal bersama dengan Pemohon yang merupakan Tantenya;
- Bahwa permohonan penetapan Pemohon sebagai wali atas Rahmat Hidayat tersebut berkaitan karena orang tua dari Rahmat Hidayat berada di Desa Manjalling Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan Rahmat Hidayat tinggal di Kelurahan Bungin Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dan memerlukan wali untuk menandatangani dokumen-dokumen terkait pendaftaran Rahmat Hidayat dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD Tahun 2022;
- Bahwa untuk peserta seleksi penerimaan Calon TNI AD Tahun 2022 yang belum berusia 22 (dua puluh dua) tahun wajib melampirkan penetapan wali apabila orang tua dari peserta tidak menandatangani berkas administrasi;
- Bahwa penunjukan Pemohon sebagai wali dari Rahmat Hidayat tersebut atas sepengetahuan dan mendapatkan persetujuan dari Suardi dan Marlina Dg Rambu yang merupakan orang tua Rahmat Hidayat itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya pokok permohonan Pemohon untuk menjadi wali terhadap Rahmat Hidayat guna memenuhi persyaratan untuk mengikuti tes seleksi calon Tamtama PK TNI AD TA 2022 di Luwuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku yang berkenaan dengan hal ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Juniati Dg Naba, sebagai wali terhadap Rahmat Hidayat, Tempat/ tanggal lahir di Bontoramba, pada 06 Agustus 2003, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk bertindak sebagai wali anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI-AD Tahun 2022;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Lwk tanggal 23 September 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Merry Chrystin Silaen, SH

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Administrasi	:	Rp	70.000,00
3. Penjilidan	:	Rp	15.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi Putusan	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)